



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir Anturan/9 April 1985, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Laki - laki, Tempat/tgl. Lahir Bangli , 5 Januari 1988, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal sekarang tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2018, dibawah register Nomor 592 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di atambua pada tanggal 27 Juni 2011, dan Perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 ANAK anak pertama. Lahir di Singaraja, 8 September 2018, dan diasuh oleh ibu Kandungnya;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Mei 2014 pihak tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar ataupun tau keberadaan selama 5 tahun. pihak Penggugat yang saat itu sedang mengandung anak pertama yg usia kandungan menginjak usia 4 bulan dan sampai anak ini lahir tidak bertemu dengan pihak tergugat. dan dari keluarga tergugat tidak pernah berkomunikasi antara pihak penggugat. untuk itulah pihak penggugat dan tergugat sudah cukup lama tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 5 Tahun. Dan si tergugat sudah menikah tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa pihak penggugat merasakan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
6. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama untuk memanggil Penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Atambua Kabupaten Belu pada tanggal 17 Juni 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 Tertanggal 13 Maret 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hal akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hukum bahwa 1 (Satu) orang anak yang bernama I ANAK laki – laki yang lahir di Singaraja pada tanggal 8 September 2014, yang hak pengasuhannya tetap berada di pihak Penggugat tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandungnya memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu selama 60 hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui maka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab V : Tentang Tata Cara Perceraian, yaitu sebagai berikut :

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengumuman di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 8 Oktober 2018, 13 Nopember 2018 dan 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-13032015-0001 tertanggal 13 Maret 2015 atas nama ANAK;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108061812170006 tertanggal 27-02-2018;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.3** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama

Hindu di Atambua pada tanggal 27 Juni 2011;

- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Kepada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;

- Bahwa setelah upacara perkawinan mereka tinggal di Atambua

karena Tergugat dinas disana;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama ANAK, lahir di Singaraja, 8 September 2018, dan diasuh oleh ibu kandungnya;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Mei 2014 pihak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama yg usia kandungan menginjak usia 4 bulan;
- Bahwa sampai anak itu lahir tidak pernah bertemu dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 5 Tahun;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi keluarganya juga tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sudah dipecat dari kesatuannya karena selama 3 (tiga) bulan tidak pernah masuk kantor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Atambua pada tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu;
- Bahwa setelah upacara perkawinan mereka tinggal di Atambua karena Tergugat dinas disana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama ANAK, lahir di Singaraja, 8 September 2018, dan diasuh oleh ibu kandungnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Mei 2014 pihak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama yg usia kandungan menginjak usia 4 bulan;
- Bahwa sampai anak itu lahir tidak pernah bertemu dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 5 Tahun;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat tetapi keluarganya juga tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sudah dipecat dari kesatuannya karena selama 3 (tiga) bulan tidak pernah masuk kantor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 628/Pdt.G/2016/PN.Sgr masing - masing yaitu tanggal 14 Desember 2016, 9 Januari 2017 dan 3 Pebruari 2017;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat dapat diterima dengan tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (vide Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 ayat 4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Atambua Kabupaten Belu pada tanggal 17 Juni 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 Tertanggal 13 Maret 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hal akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI I dan SAKSI II;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat yang mana tempat tinggal Penggugat adalah di Dusun Munduk, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 tertanggal 13 Maret 2015 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Atambua pada tanggal 27 Juni 2011, dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng sebagaimana (**bukti bertanda P.3.**) dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Singaraja, 8 September 2018 (**bukti bertanda P.2.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama ANAK, lahir di Singaraja, 8 September 2018, dan diasuh oleh ibu Kandungnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 tepatnya tanggal 24 Mei 2014 pihak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama yg usia kandungan menginjak usia 4 bulan;
- Bahwa sampai anak itu lahir tidak pernah bertemu dengan pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 5 Tahun;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah dipecat dari kesatuannya karena selama 3 (tiga) bulan tidak pernah masuk kantor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar sejak tanggal 24 Mei 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 5 Tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang saling bersesuaian, dimana anak yang bernama ANAK, lahir di Singaraja, 8 September 2018 sejak ditinggal oleh Tergugat, diasuh dan diperhatikan segala kebutuhannya oleh Penggugat dan keluarga Penggugat maka anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu di Atambua Kabupaten Belu pada tanggal 17 Juni 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-05072011-0003 Tertanggal 13

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hal akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa 1 (Satu) orang anak yang bernama I ANAK laki – laki yang lahir di Singaraja pada tanggal 8 September 2014, yang hak pengasuhannya tetap berada di pihak Penggugat tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandungnya memberikan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang di peruntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019**, oleh kami **A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.** selaku Hakim Ketua, **I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.** dan **A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Ari Kurniawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. **A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**



A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	480.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-
7.	<u>Biaya Saksi</u>	<u>Rp</u>	<u>50.000,-</u>

J u m l a h Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).